



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

DENGAN

UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

Nomor: 09 / II / 2018

Nomor: 6276/UN22/KS/2018

TENTANG

KERJASAMA DALAM RANGKA

SELEKSI PENERIMAAN ANGGOTA POLRI T.A. 2018-2019



Pontianak, Februari 2018



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
DENGAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK**

Nomor : 09 / II / 2018

Nomor : 6276/UN22/KS/2018

**TENTANG
SELEKSI PENERIMAAN ANGGOTA POLRI T.A. 2018-2019**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ERTHEL STEPHAN, S.H., S.I.K., M.Si, NRP 72110334 SELAKU KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA POLDA KALBAR** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT** yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Pontianak selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **PROF. DR. H. ARKANUDIN, M.Si**, selaku **WAKIL REKTOR IV BIDANG PERENCANAAN DAN KERJASAMA UNIVERSITAS TANJUNGPURA** berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1719/UN22/KP/2016 dikeluarkan di Pontianak tanggal 25 April 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS TANJUNGPURA** Pontianak berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin koordinasi dan kerja sama secara terpadu sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka penerimaan calon anggota Polri TA. 2018-2019.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2006 tentang Panduan Penyusunan Nota Kesepahaman;
7. Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pengawasan Eksternal Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017, Tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi; dan
10. Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 2867 tahun 2016 Tentang Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerja Sama dalam rangka penerimaan calon anggota Polri T.A. 2018 – 2019 melalui Perjanjian Kerja Sama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kerja Sama ini adalah:
 - a. Mendukung Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sepenuhnya dalam pelaksanaan penerimaan calon anggota Polri;
 - b. bekerja secara bersama-sama untuk memberikan bantuan dan dukungan pada pelaksanaan seleksi calon anggota Polri sesuai dengan kewenangan; dan
 - c. membantu mensosialisasikan tentang adanya penerimaan calon anggota Polri di lingkungan kerja atau komunitasnya serta masyarakat umum.

- (2) Tujuan Kerja Sama ini adalah :
- a. terselenggaranya proses penerimaan calon anggota Polri yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH); dan
 - b. menginformasikan kebijakan Polri tentang penerimaan calon anggota Polri sampai ke lapisan masyarakat paling bawah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kerja Sama ini adalah pada proses tahapan seleksi penerimaan calon anggota polri Sekolah Inspektur Polri Sumber Sarjana (SIPSS), Akademi Kepolisian (Akp), Bintara Polri dan Tamtama Polri meliputi :

- a. Konsultasi dengan pejabat terkait agar proses penerimaan calon anggota Polri bermutu;
- b. Konsultasi, pendampingan dan pembentukan team untuk pembuatan materi soal pada seleksi penerimaan calon anggota Polri;
- c. Pengecekan perangkat teknologi informasi (TI) yang digunakan dalam seleksi penerimaan anggota Polisi;
- d. Menginformasikan dan mendorong mahasiswa yang berprestasi untuk mendaftar sebagai calon anggota Polri; dan
- e. Sosialisasi kepada lingkungan kerja, komunitas dan masyarakat umum serta tempat-tempat lain yang dianggap perlu mengetahui tentang penerimaan calon anggota Polri.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

PIHAK PERTAMA bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam rangka konsultasi, pemeriksaan perangkat IT dan sosialisasi,.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**:
- a. menyelenggarakan proses penerimaan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan menunjuk pejabat dan personel Polda Kalbar sebagai panitia seleksi penerimaan calon anggota Polri;
 - b. menerima masukan dari **PIHAK KEDUA** tentang proses penerimaan calon anggota Polri; dan

- c. Meminta bantuan **PIHAK KEDUA** untuk menyiapkan team pembuatan soal ujian tertulis untuk bidang keilmuan tertentu dan pengecekan perangkat IT yang digunakan dalam proses seleksi calon anggota Polri.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**:
- a. Menyelenggarakan konsultasi pada proses penerimaan calon anggota Polri;
 - b. Menyiapkan team pembuatan soal ujian tertulis untuk bidang keilmuan tertentu atas permintaan dari **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Melakukan pemeriksaan dan pengecekan peralatan komputer (*hardware* dan *software*) yang digunakan dalam proses seleksi calon anggota Polri atas ada permintaan dari **PIHAK PERTAMA**;
 - a. Mendorong mahasiswa yang berprestasi untuk mendaftar sebagai calon anggota Polri; dan
 - d. Membantu mensosialisasikan tentang penerimaan calon anggota polri kepada lingkungan kerjanya dan masyarakat umum.

Pasal 5

Bilamana dalam pelaksanaan tersebut ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara atau pihak terkait dalam proses seleksi, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan pelaporan secara lengkap kepada **PIHAK PERTAMA** untuk ditindaklanjuti temuan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada jajaran **PARA PIHAK** baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, guna diketahui dan dilaksanakan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- (2) Dalam hal tertentu monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 8

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak dan bantuan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN**

Pasal 9

Perubahan

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 10

Masa berlaku

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya kesepakatan ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

